

**DAMPAK KOREKSI SALAH SAJI LAPORAN KEUANGAN ATAS PENILAIAN KEMBALI
PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK TANAH DITINJAU DARI PRESPEKTIF
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DAN PT PANCA WIRA USAHA PADA PT
LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE)**

Firman Ansori
Email : binansori@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu BUMD yang bergerak di bidang kepelabuhanan yaitu PT Lamongan Integrated Shorebase yang sahamnya dimiliki oleh Pemkab Lamongan dan PT Panca Wira Usaha dalam pembentukan dan perjalanan usahanya mengalami kendala didalam penyertaan modal dalam bentuk tanah oleh pemegang sahamnya. Permasalahan ini bermula ketika penyediaan lahan yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan dari tahun 2003 hingga tahun 2007 dan oleh PT PWU dari tahun 2007 hingga tahun 2014 tidak segera dicatatkan dalam akta atau RUPS dikarenakan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak.

Permasalahan tersebut selalu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan LKPD Pemkab Lamongan setiap tahunnya. Permasalahan pencatatan penyertaan modal Pemkab Lamongan tersebut juga berakibat kepada PT LIS yang belum dapat menyusun neraca keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan dikarenakan masih terjadi dispute/perbedaan pendapat terkait dengan penyertaan modal Pemkab Lamongan dan PT PWU yang dikhawatirkan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berlarut-larutnya permasalahan ini tentunya dapat mengganggu aktivitas bisnis PT LIS dan turunnya kepercayaan dari investor.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak salah saji pencatatan investasi penyertaan modal dalam bentuk tanah terhadap laporan keuangan Pemkab Lamongan dan untuk mengetahui apakah hasil penilaian kembali penyertaan modal dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara bagi Pemkab Lamongan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akedemis untuk dunia ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan untuk dapat merumuskan kebijakan dalam tata kelola keuangan maupun tata kelola perusahaan yang akuntabel dan bebas dari resiko hukum di masa yang akan datang sebagai akibat dari suatu proses penerapan kebijakan akuntansi.

Kata kunci: Investasi Jangka Panjang, Penyertaan Modal, Appraisal, Salah Saji Material, Kerugian Keuangan Negara.

ABSTRACT

One of the BUMDs engaged in port sector is PT Lamongan Integrated Shorebase (PT LIS) whose shares are owned by the Government of Lamongan and PT Panca Wira Usaha (PT PWU) in establishing and traveling its business experiencing obstacles in capital investment in the form of land by its shareholders. This problem started when the land supply made by Government of Lamongan from 2003 to 2007 and by PT PWU from 2007 to 2014 was not immediately recorded in the deed or RUPS due to disagreement between the two parties.

These problems are always the findings of the BPK in the financial statement examination of the Government of Lamongan annual report. The problem of recording the capital participation of the Government of Lamongan also resulted in PT LIS being unable to compile a balance sheet in accordance with the Financial Accounting Standards Regulations

because there was still a dispute / difference of opinion related to the capital participation of the Government of Lamongan and PT PWU which was feared to result in state financial losses. The protracted problems can certainly disrupt PT LIS's business activities and decrease investor confidence.

The purpose of this study is to determine the impact of recording misstatement of investment in capital forms on the financial statements of the Government of Lamongan and to determine whether the results of the revaluation of capital participation could potentially cause state financial losses for the Government of Lamongan.

This research is expected to be useful both academically for the world of knowledge and practically for stakeholders to be able to formulate policies in financial governance and corporate governance that are accountable and free from legal risks in the future as a result of a process of applying accounting policy.

Keywords: Long-term Investment, Equity Participation, Appraisal, Material Misstatement, State Financial Losses

PENDAHULUAN

PT Lamongan Integrated Shorebase (LIS), sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dengan porsi kepemilikan saham sebesar 55% dan sisanya sebesar 45% dimiliki oleh PT Panca Wira Usaha (PWU). Dalam menjalankan usahanya PT PWU bekerjasama dengan investor dari Singapura yaitu PT East Log dengan skema kerjasama Bangun Guna Serah (BGS)/Built Operate Transfer (BOT). Untuk menjalankan pelabuhan tersebut dibutuhkan lahan seluas 140 Ha. PT PWU dan Pemkab Lamongan telah sepakat akan memenuhinya secara proporsional sesuai dengan besaran saham yang dimiliki, yaitu PT PWU sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Pemkab Lamongan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

Pada saat proses penyediaan lahan terdapat masalah atas jumlah setoran modal yang diakui. Permasalahan ini bermula ketika penyediaan lahan yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan dari tahun 2003 hingga tahun 2007 dan oleh

PT PWU dari tahun 2007 hingga tahun 2014 tidak segera dicatatkan dalam akta atau RUPS dikarenakan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak.

Masalah semakin runyam ketika BPK mempertanyakan status lahan yang disertakan pada PT LIS karena belum dicatat secara jelas. Atas temuan BPK tersebut Pemkab Lamongan menindaklanjuti dengan menerbitkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemkab Lamongan pada PT LIS. Perda tersebut hanya menjelaskan luasan lahan yang diserahkan sebagai penyertaan modal tanpa menyebutkan besaran harga/nilai lahan yang diserahkan karena masih belum tercapai kesepakatan antara Pemkab Lamongan dan PT PWU terkait nilai lahan. Sehingga Pemkab Lamongan juga belum bisa menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan koreksi pencatatan penyertaan modal di neraca laporan keuangannya.

Permasalahan tersebut selalu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan LKPD

Pemkab Lamongan setiap tahunnya. Permasalahan pencatatan penyertaan modal Pemkab Lamongan tersebut juga berakibat kepada PT LIS yang belum dapat menyusun neraca keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan dikarenakan masih terjadi dispute/perbedaan pendapat terkait dengan penyertaan modal Pemkab Lamongan dan PT PWU yang dikhawatirkan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berlarut-larutnya permasalahan ini tentunya dapat mengganggu aktivitas bisnis PT LIS dan turunnya kepercayaan dari investor.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2012:15) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:2) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik

Keuangan Negara

Definisi keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban **yang** dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemeriksaan Keuangan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mendefinisikan pemeriksaan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara/daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD tersebut diatas terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Wahyu Maizal pada tahun 2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah

Penyertaan Modal

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. (Permendagri 52, 2012)

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada bagian Kesatu tentang Modal, di pasal 34 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

- 2) Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Setoran dalam bentuk lain yang dimaksud dapat berupa dalam bentuk aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya maupun dalam bentuk penghapusan kewajiban oleh pemilik modal yang dapat dihitung sebagai tambahan penyertaan modal.

Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum (PSAP 07).

Sedangkan menurut Ely Suhayati, aktiva tetap adalah aktiva yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha dan sifatnya relatif tetap atau jangka waktu perputarannya lebih dari satu tahun (Suhayati, 2009:68).

Firdaus (2010:177), mendefinisikan aktiva tetap sebagai aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material.

Revaluasi atau Penilaian Kembali Aset Tetap

Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai wajar (Waluyo, 2011).

Revaluasi aset tetap memang diperkenankan bagi perusahaan yang berorientasi laba. Karena revaluasi aset dapat mencerminkan nilai aset yang wajar pada saat penilaian, yang tentunya dapat berpengaruh terhadap kemampuan (*bonafiditas*) perusahaan. Namun revaluasi atau penilaian kembali aset tetap dalam lingkup keuangan publik atau keuangan negara tidak diperkenankan. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No 07 paragraf 59 yang menyatakan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah berlaku secara nasional. Sepanjang belum ada peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional, revaluasi aset tetap oleh pemerintah tidak diperkenankan.

Salah Saji Material (*Material Misstatement*)

Salah saji material adalah kesalahan dalam pencatatan akuntansi yang dapat

mengakibatkan laporan keuangan tidak menjadi akurat sehingga dapat mempengaruhi/mengecoh pengguna laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya, secara individual atau secara gabungan, sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Dalam keadaan ini, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan secara keliru prinsip akuntansi yang diterima umum, penyimpangan dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan. (Mulyadi, 2013)

Kesalahan pencatatan akuntansi juga bisa terjadi karena disebabkan oleh kelalaian ataupun kecurangan. Kelalaian (*error*) mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara tidak sengaja diakibatkan oleh salah perhitungan, salah pengukuran, salah estimasi serta salah interpretasi standar akuntansi.

Sedangkan kecurangan (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan meyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan sebagian pihak. Kedua kategori kesalahan akuntansi di atas dibedakan oleh motif tujuannya, apakah sengaja (*unintentional*) atau sengaja (*intentional*). Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak

benar atau menyesatkan sehingga laporan keuangan tidak dapat diandalkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara diskriptif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk dijabarkan sebagaimana adanya.

Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu datau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. (Moleong, 2012)

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan berdasarkan waktu yang ditentukan (Creswell, 2014)

Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian studi kasus atas penyertaan modal Pemkab Lamongan

dan PT PWU pada PT LIS. Penelitian ini dilakukan kepada tiga objek yaitu Pemkab Lamongan, PT PWU dan PT LIS, fokus penelitian ini adalah permasalahan salah saji atas investasi jangka panjang terhadap komposisi kepemilikan saham yang tercatat pada laporan keuangan.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah tiga entitas yaitu Pemkab Lamongan, PT PWU dan PT LIS.

Definisi sampel menurut Sugiyono (2017:116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah populasi laporan keuangan Pemkab Lamongan tahun 2014, 2015 dan laporan keuangan PT LIS tahun 2014 dan 2015

Definisi Operasional Variabel

a. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

b. Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

c. Pencatatan

Pencatatan adalah suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui dan disusun ke dalam buku atau jurnal berdasarkan kelompok akun.

d. Salah Saji

Salah saji adalah kesalahan dalam pencatatan akuntansi. Salah saji dapat disebabkan oleh kelalaian maupun kecurangan.

Kelalaian (*error*) mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara tidak sengaja diakibatkan oleh salah perhitungan, salah pengukuran, salah estimasi serta salah interpretasi standar akuntansi.

Sedangkan kecurangan (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan meyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan

Sumber dan Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek dan data objek. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik

sekelompok atau seseorang yang menjadi subjek penelitian. Subjek terdiri dari sampel pegawai Pemkab Lamongan dan PT LIS. Sedangkan data objek adalah data mengenai tempat penelitian yaitu di Pemkab Lamongan, PT PWU dan PT LIS. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut (Suryana, 2010) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua.

Data primer diperoleh dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi dari objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di objek penelitian dan langsung dapat digunakan oleh peneliti. Data tersebut meliputi informasi umum mengenai laporan keuangan Pemkab Lamongan dan PT LIS. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan melalui membaca dan menelaah literatur seperti buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah literatur seperti buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Wawancara (*Interview Research*)

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi Lamongan dan PT LIS, dimana Pemkab Lamongan menggunakan standar PSAP dan PT LIS menggunakan SAK ETAP. Selain itu, juga akan dibahas mengenai Analisa permasalahan koreksi atas salah saji laporan keuangan setelah dilakukan penilaian kembali penyertaan modal dalam bentuk tanah ditinjau dari prespektif kerugian keuangan negara dalam hal ini studi kasus atas penyertaan modal Pemkab Lamongan dan PT PWU pada PT LIS, dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan Pemkab Lamongan yang telah diaudit oleh BPK dan laporan keuangan PT LIS yang telah diaudit oleh akuntan publik

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan akta Notaris Evie Mardiana Hidayah, S.H Nomor 83 tanggal 29 Desember 2009 tentang Pernyataan

verbal secara langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan terhadap beberapa sampel yang dianggap cukup mewakili dan relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis akan membahas laporan keuangan pada entitas Pemkab

metode penilaian kembali penyertaan modal dalam bentuk tanah dan dampaknya terhadap masing-masing pemegang saham.

dengan landasan teori dan peraturan perundangan yang berlaku. Serta dilakukan pengujian-pengujian terhadap metode penghitungan komposisi saham masing-masing pihak yang dapat diterima secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga informasi yang disajikan dilaporan keuangan tersebut terbebas dari salah saji material, diyakini kewajarannya dan andal untuk digunakan oleh *stokeholder* maupun *stakeholder*.

Keputusan Rapat PT LIS diketahui komposisi saham awal PT LIS sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Saham Awal PT LIS

No	Pemegang saham	Setoran Modal (Rp)	Persentase (%)
1	Pemkab Lamongan	1.148.125.000,00	55

2	PT PWU	939.375.000,00	45
	Jumlah	2.087.500.000,00	100

Sumber: Akta Notaris Evie Mardiana Hidayah

Bupati Lamongan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Penyertaan Modal pada PT LIS

sebesar Rp163.046.000.000,00. Simulasi komposisi saham setelah Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 menurut Pemkab Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Simulasi komposisi saham menurut Pemkab Lamongan

No	Uraian	Pemkab Lamongan	(%)	PT PWU	(%)
1	Setoran awal	1.148.125.000,00	55,00	939.375.000,00	45,00
2	Tambahan setoran modal	163.046.000.000,00	77,51	45.557.590.000,00	22,49
	Jumlah	164.194.125.000,00	77,29	46.496.965.000,00	22,71

Sumber: data diolah

Pembahasan

Pengaruh Salah Saji Pencatatan Investasi Penyertaan Modal Dalam Bentuk Tanah Terhadap Laporan Keuangan Pemkab Lamongan

Salah saji terhadap pencatatan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal dalam bentuk tanah terhadap laporan keuangan Pemkab Lamongan berpengaruh negatif terhadap opini/pendapat atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015, BPK menemukan adanya ketidak patuhan Pemkab Lamongan terhadap peraturan perundang undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi. Nilai penyertaan modal Pemkab Lamongan pada PT LIS yang disajikan

dalam neraca per 31 Desember 2015 tidak dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena itu BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian

Hasil Penilaian Kembali Penyertaan Modal Tidak Berpotensi Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Bagi Pemkab Lamongan dan PT PWU

Berdasarkan hasil penilaian KJPP Firmansyah & Rekan yang telah diolah oleh penulis, Nilai Pasar Tanah PT LIS tahun 2016 sebesar Rp641.122.442.028,00 dengan rincian nilai pasar tanah Pemkab Lamongan sebesar Rp472.861.019.568,00 dan PT PWU sebesar Rp168.261.422.460.000,00. Berdasarkan kesepakatan Komposisi Saham PT LIS diperoleh informasi bahwa nilai tambahan modal disetor Pemkab Lamongan sebesar Rp352.594.471.590,00 dan PT PWU sebesar Rp288.527.970.366,00. Dari

informasi diatas dapat diolah sebagai berikut:

Tabel 3
Nilai Appraisal Oleh KJPP Dibandingkan Dengan Kesepakatan Komposisi Saham PT LIS

No	Uraian	Kesepakatan Tambahan Modal Disetor (Rp)	Appraisal KJPP Firmansyah & Rekan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pemkab Lamongan	352.594.471.590,00	472.861.019.568,00	120.266.547.978,00
2	PT PWU	288.527.970.366,00	168.261.422.460,00	120.266.547.978,00
3	Jumlah	641.122.442.028,00	641.122.442.028,00	-

Sumber: data diolah

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai penyertaan modal dalam bentuk tanah sebagai tambahan modal disetor Pemkab Lamongan di PT LIS agar komposisi tetap 55%-45% mengalami penurunan sebesar Rp120.266.547.978,00. Penulis berpendapat bahwa penurunan tersebut bukan termasuk kerugian keuangan negara karena nilai sebesar Rp472.861.019.568,00 belum ditetapkan secara resmi oleh Pemkab Lamongan dalam Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah. Secara *de jure* berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Penyertaan Modal pada PT LIS adalah sebesar Rp163.046.000.000,00. Sehingga ada kenaikan modal disetor sebesar Rp189.548.471.590,00.

Ditinjau dari Landasan Teoritis, definisi kerugian negara/daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun

lalai. Kerugian keuangan negara merupakan suatu akibat, penyebabnya adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Roeddy Hariyanto, SE., Ak., CFE, CA Auditor Madya pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa, dilihat dari latar belakangnya, penyebab permasalahan komposisi saham di PT LIS adalah adanya salah saji (*misstatement*) dalam penyertaan modal yang tanahnya masih tercatat sebagai aset bukan sebagai investasi permanen jangka panjang, yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan. Dilihat dari sejarahnya salah saji (*misstatement*) tersebut lebih mengarah kepada kelalaian (*error*) dalam interpretasi standar akuntansi. Tindak lanjut untuk mengoreksi salah saji tersebut dengan dilakukan penilaian kembali tanah telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 34, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 333 serta SAK ETAP paragraf 19.10 sehingga tidak ada penyimpangan/perbuatan melawan

hukum dalam penyertaan modal dalam bentuk tanah oleh Pemkab Lamongan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan penulis pada Bab IV dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Salah saji terhadap pencatatan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal dalam bentuk tanah terhadap laporan keuangan Pemkab Lamongan berdampak negatif terhadap opini/pendapat atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK berupa opini Wajar Dengan Pengecualian.
2. Dampak koreksi pencatatan investasi di neraca Pemkab Lamongan terhadap komposisi saham PT PWU di PT LIS adalah apabila nilai *appraisal* penyertaan tanah Pemkab Lamongan langsung diperhitungkan dalam komposisi saham maka porsi saham PT PWU di PT LIS berkurang.
3. Komposisi saham dapat tetap sebesar 55% untuk Pemkab Lamongan dan 45% untuk PT PWU tanpa adanya tambahan setoran modal lagi setelah dilakukan penilaian kembali penyertaan modal dalam bentuk tanah secara teoritis dan ilmiah dapat diterima setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan penyetor bentuk barang dalam hal ini Pemkab Lamongan dan PT PWU.
4. Hasil penilaian kembali penyetoran modal dalam bentuk tanah untuk mengoreksi salah saji pada neraca Pemkab Lamongan tanah telah mengacu kepada peraturan

perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 34, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 333 serta SAK ETAP paragraf 19.10 sehingga tidak ada penyimpangan/perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan:

1. Agar Pemkab Lamongan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sebagaimana yang tercantum di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Agar PT LIS dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sebagaimana yang tercantum di dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik.
3. Karena keterbatasan data yang diperoleh oleh penulis, penelitian ini belum komperhensif. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian terkait penilaian kembali penyertaan modal dalam bentuk tanah ditinjau dari kemampuan pembayaran pajak revaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, Endang. 2012. *Keputusan Investasi Jangka Panjang: Capital Budgeting*.
- Antaraneews.com, *Politikus Golkar Trenggalek divonis tiga tahun penjara*,
<https://www.antaraneews.com/berita/510642/politikus-golkar-trenggalek-divonis-tiga-tahun-penjara> (diakses tanggal 5 Oktober 2016)
- Arief HP & Rekan. 2015. *Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Lamongan Integrated Shorebase Tahun 2015*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Lamongan TA 2011*.
- _____. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Lamongan TA 2014*.
- _____. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Lamongan TA 2015*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2014. *Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Permasalahan Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Lamongan dan PT Panca Wira Usaha Pada PT Lamongan Integrated Shorebase*.
- Bastian, Indra, 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Edisi Keempat. London: Sage
- Firdaus, Dunia A. 2010. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Edisi ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Firmansyah & Rekan. 2016. *Laporan Hasil Penilaian Tanah PT Lamongan Integrated Shorebase*.
- Hidayah, Evie Mardiana. 2009. *Akta Notaris Nomor 83 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT LIS*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*.
- Maizal, Wahyu. 2014. *Tinjauan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*. Makassar.
- Mardiasmo, 2011, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung
- Nasution, Mulia P, 2013. *Judicial Review Pasal 2 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Mahkamah Konstitusi.
- Pratama, Bagus. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN*. Malang.
- Pusdiklatwas BPKP, 2014, *Audit Investigatif*, 2014, Pusdiklatwas BPKP, Bogor.
- Rahayu, Nanang & Rekan. 2013. *Laporan Hasil Penilaian Tanah PT Lamongan Integrated Shorebase*.
- Reynar, Siti. 2003. *Akta Nomor 187 tentang Pendirian PT Lamongan Integrated Shorebase*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- _____. 2006. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- _____. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2001. *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Kepelabuhanan*.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- _____. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*.
- _____. 2012. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah*.
- _____. 2007. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT LWJ dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT LIS*.
- _____. 2012. *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT LIS*.

_____. 2014. *Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2014 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Penyertaan Modal pada PT Lamongan Integrated Shorebase.*

Suara Surabaya, *Dugaan Korupsi, Kejati Jatim Periksa Lima Rekanan PD Pasar Surya*, <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2018/200054-Dugaan-Korupsi,-Kejati-Jatim-Periksa-Lima-Rekanan-PD-Pasar-Surya> (diakses tanggal 29 Januari 2019)

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Keduapuluhlima, Alfabeta, Bandung.

Suhayati, Ely. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Edisi Pertama. Penribit Graha Ilmu, Yogyakarta

Sujanto, Siswo, 2013. *Judicial Review Pasal 2 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Mahkamah Konstitusi.

Sunarsip.2009. "Membuka Belunggu BUMD". Jawa Pos Group. 13 Maret 2009.

Supoyo, Sutjahyo, Subiyantara & Rekan, 2014. *Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Lamongan Integrated Shorebase Tahun 2014.*